

## Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Regina Anjani\*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* [reginanjanid@gmail.com](mailto:reginanjanid@gmail.com), [rektorunisba17@gmail.com](mailto:rektorunisba17@gmail.com)

**Abstract.** Disparities in corruption crimes can be caused by the law itself and the use of the freedom of judges which, although recognized by law and are in fact necessary to ensure justice, are often used to transgress limits thereby reducing the authority of law in Indonesia. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. Palembang State in Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg in the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) corruption case and knowing the implications of the disparity in criminal sanctions on achieving the objective of sentencing. Based on the results of the research, it is known that the judge's considerations in imposing a criminal verdict on the two perpetrators of Corruption, the panel of judges and the Defendant Endang Saprudin have considered the loss of state money based on PERMA Number 1 of 2020 Concerning Guidelines for Punishment Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, but the judges decided to drop the Defendant Askari has not implemented, so this decision has not reached justice because there is still a very large gap in the results of decisions, namely 8 (eight) years in prison and 3 (three) years in prison, so there is a Disparity in Criminal Decisions where those who are detrimental to the state are greater get heavier prison sentences, but here the reality is not. Then, in the two decisions it is considered that it will affect the implications for sentencing purposes where judges must consider the laws that live in society, so this sentencing disparity can be minimized in the future.

**Keywords:** *Corruption, Disparity of Sentencing Errors, Justice*

**Abstrak.** Disparitas dalam tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pada kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengetahui implikasi disparitas sanksi pidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku Tipikor, majelis hakim dengan Terdakwa Endang Saprudin sudah mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU TIPIKOR namun dalam hakim pada menjatuhkan Terdakwa Askari belum menerapkan, sehingga putusan ini belum mencapai keadilan karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan 3 (tiga) tahun penjara maka terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana seharusnya yang merugikan negara lebih besar mendapat Pidana Penjara lebih berat, tetapi disini kenyataannya tidak. Kemudian, dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi pada tujuan pemidanaan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, maka disparitas pemidanaan ini dapat di minimalisirkan dikemudian hari.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Disparitas Putusan, Tujuan Pemidanaan*

## A. Pendahuluan

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya. Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*).

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara, telah membuat sebagian rakyat hidup dalam kesusahan, hal ini diakibatkan karena negara telah membuat kerugian yang cukup besar, dimana notabennya uang tersebut digunakan untuk membiayai program-program yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor yang mendorong terus meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sanksi yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor di Indonesia masih ringan, bahkan cenderung mudah dikurangi dan kemudian dimaafkan. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahkan sektor swasta. Sehingga adanya tantangan bagi aparat penegak hukum untuk membasmi korupsi sendiri.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan terlebih dahulu kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia atau sebaliknya akan lebih banyak menimbulkan kerusakan (kemudharatan), sehingga untuk itulah seorang hakim diharapkan mempunyai otak yang cerdas, dan memiliki hati nurani yang bersih.

Pada praktiknya hakim dalam memutuskan perkara pasti akan di temukannya disparitas. Hal ini di karenakan hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki, dan juga hakim dapat memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan di jatuhkan, sebab yang di tentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya, dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapat pidana yang tepat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di Desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat Desa juga menimbulkan kerugian bagi warga desa, padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan Di Indonesia, salah satu contohnya adalah seperti yang terjadi dalam kasus perkara nomor 6/**Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg** dan kasus perkara nomor 6/**Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg**.

Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 6/**Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg**, telah terjadi suatu tindak pidana korupsi atas BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilakukan oleh terdakwa Endang Saprudin bin Rukman selaku Kepala Desa Ngamplang Kabupaten Garut. Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan bahwa Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara lebih lanjut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp374.400.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dalam kasus kedua, hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, telah terjadi suatu tindak pidana korupsi atas BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilakukan oleh terdakwa Askari bin Salimin selaku Kepala Desa Sukowarno Kabupaten Musi Rawas. Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan bahwa Terdakwa Askari bin Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Askari Bin Salimin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.187.200.000.--(seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Seperti putusan perkara Tindak Pidana Korupsi 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg

(Kepala Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut) dengan Nama Endang Saprudin bin Rukman dengan putusan 3 tahun penjara, ganti rugi Rp374.400.000, dan denda Rp200.000.000 juga putusan 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg (Kepala Sukawarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas) dengan Nama Askari bin Salimin dengan putusan 8 tahun penjara, ganti rugi Rp187.200.000, dan denda Rp200.000.000. Dapat disimpulkan bahwa terjadi disparitas terhadap kedua putusan pengadilan tersebut yang cukup mengganggu. Ketidakeragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara putusan korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Contohnya (lihat table 1) pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg pidana penjaranya hanya 3 (tiga) tahun, sedangkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pidana penjaranya 8 (delapan) tahun, padahal jumlah kerugian negara lebih besar pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, namun lebih ringan pidana Penjaranya. Perbedaan antara tuntutan kedua putusan dengan delik yang sama ialah berbeda 5 tahun.

Berkaitan dengan hukum, keadilan dan proses penegakan hukum yang berkeadilan, menurut hemat penulis keadilan akan terwujud dalam hukum positif dan akan tercermin dalam proses penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui *system* peradilan pidana) apabila asas-asas atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat di implementasikan dengan baik. Sebaliknya, apabila asas-asas atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka keadilan yang diharapkan tidak akan terwujud.

Terhadap hal ini apabila dibiarkan, kedepannya disparitas putusan hakim akan terus terjadi apabila keputusan pidana tersebut di anggap tidak tepat dan nantinya akan menimbulkan reaksi kontroversial, atau paling tidak bisa di minimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Untuk itu di perlukan kajian lebih lanjut mengenai hal ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan mengenai Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Bdg Dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Plg)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus korupsi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg
2. Bagaimana implikasi disparitas sanksi pidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normati*) dengan menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2022/PN.BDG dan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2021/PN.PLG sebagai objek penelitian yang dikaji dengan menggunakan konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Petimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2022/PN.BDG dan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2021/PN.PLG

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Dalam pedoman pemidanaan pada Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam menentukan berat ringannya pidana, harus mempertimbangkan:

1. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan.
3. rentang penjatuhan pidana.
4. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.
5. penjatuhan pidana.
6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2022/PN.BDG dengan terdakwa Endang Saprudin bin Rukman, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Eman Sulaeman, S.H., dengan didampingi Oleh Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. dan Bhudhi Kuswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota membuat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan, yang mana dalam putusan hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Terkadwa majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan antara lain :

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pembenar pada diri Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Endang Saprudin bin Rukman dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menjadi pertimbangan lainnya, antara lain ialah :

Hal yang Memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sampai dengan jumlah Rp. 374.400.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- b. Terdakwa terbelit-belit dalam memberikan keterangan mengenai alur kemana hasil korupsinya digunakan (*follow the money*)

Hal yang Meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

**Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2021/PN.PLG** dengan terdakwa Askari bin Salimin, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Sahlan Efendi, S.H., M.H, dengan didampingi Oleh Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. dan Suryadi, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota membuat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan, yang mana dalam putusan hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Terkadwa majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara , sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan antara lain :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menjadi pertimbangan lainnya, antara lain ialah :

Hal yang Memberatkan :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan bencana (pandemic Covid 19)
- b. Perbuatan Terdakwa membayar uang muka mobil Daihatsu Ayla untuk wanita simpanan yang masih mempunyai suami (perbuatan amoral)

Hal yang Meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Dilihat dari sisi kualitas putusan, menurut Penulis, ada yang mengganjal dan patut dicerimati dengan seksama :

1. *Pertama*, dalam sanksi pidana di KUHP dikenal sanksi pidana minimum dan maksimum. Untuk sanksi pidana minimum diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menentukan; “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” Jika dikaitkan dalam kedua kasus tersebut dengan Terdakwa Endang Sarprudin dan Terdakwa Askari, maka peristiwa seorang hakim menjatuhkan putusan (vonis) adalah berkaitan dengan tugas seorang hakim dan pada akhirnya putusan hakim yang terbentuk juga akan mengundang disparitas. Dan ketidakseragaman pemahaman terhadap hukum tindak pidana korupsi akan menjadi penghalang dalam penegakan hukum.
2. *Kedua*, Sudarto menyakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut perjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. Jika dikaitkan dalam kedua kasus tersebut dengan Terdakwa Endang Sarprudin dan Terdakwa Askari, maka pada putusan Terdakwa Askari, Majelis Hakim belum memasukkan pertimbangan hakim sesuai dengan Pedoman Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. *Ketiga*, menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan teori penjatuhan putusan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, seharusnya hakim sesuai dengan Teori *Ration Decidendi*, pada Terdakwa Askari yang didasarkan pada filsafat dasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian dapat mencari peraturan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam Terdakwa Askari ini belum mencapai keadilan, karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara bagi Terdakwa Askari jika dibandingkan dengan Terdakwa Endang yang hanya 3 (tahun) saja.

Melihat beberapa pertimbangan yang menjadi sumber problem dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, penulis tidak menemukan adanya kemahiran hakim dalam merekonstruksi fakta dalam persidangan dengan pengambilan putusan. Padahal kemampuan merekonstruksi fakta dalam menerapkan hukum yang dituangkan dalam putusan akan memberikan cerminan eksistensi hakim dalam merekonstruksi keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Musi Rawas dan masyarakat Kabupaten Garut.

Terbukti dalam perkara dengan terdakwa Endang Saprudin dan terdakwa Askari, berasal dari satu perkara yang sama dan masih dalam ciri dan karakter perkara yang sama namun berbeda putusan (Disparitas Putusan). Terdakwa Askari di vonnis dengan Pidana Penjara selama 8 (tahun) dan terdakwa Endang Saprudin di vonnis dengan Pidana Penjara selama 3 (tahun). Padahal baik dalam proses pemeriksaan dan kesamaan kasus dipastikan sama persis namun berbeda putusan. Terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana seharusnya yang merugikan negara lebih besar mendapat Pidana Penjara lebih berat, tetapi disini kenyataannya tidak.

Ini merupakan suatu bukti nyata seringkali putusan pidana terjadi tanpa didukung oleh argumentasi yuridis yang kuat dan tidak sama pemahamannya tentang tindak pidana korupsi serta kurang pekanya hakim dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga terjadilah Disparitas Putusan Pidana. Soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, maka dari itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*), tidak bermaksud mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas minimum dan maksimum pemidanaan akan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan disparitas pidana, pemecahannya harus proposional dan rasional.

### **Implikasi Disparitas Sanksi Pidana terhadap Pencapaian Tujuan Pemidanaan**

Jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, setidaknya ada empat hal yang menjadi tujuan hakim dalam penjatuhan hukuman pada dua kasus diatas

1. *Retribution* (Pembalasan)  
Bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. *Deterrence* (Pencegahan)  
Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

### 3. Rehabilitation

Pemidanaan adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

### 4. Incapacitation (Pelemahan)

Pemidanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (incapacitation) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

Dalam kasus yang terjadi terhadap Terdakwa Endang dan Terdakwa Askari, *goals* akhirnya ialah untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, yang diperlukan hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa. Kita ketahui bersama bahwasanya penyebab terjadinya disparitas pemidanaan yaitu diantaranya ialah falsafah pemidanaan yang dianut dalam rumusan peraturan pidana, maupun yang diyakini oleh hakim itu sendiri, tiadanya patokan pidana yang jelas dalam peraturan pidana, dan bias juga karena factor yang bersumber dari hakim, baik dari *factor* internal maupun eksternal. Jika implikasi disparitas pemidanaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka diharapkan tidak akan mengganggu kepada upaya dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang kembali. Sesuai dengan pandangan Muladi bahwa pemidanaan bukan sebagai ajang pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi dalam tujuan pemidanaan yang belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga terdakwa karena dirasa belum terciptanya asas keadilan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, yang dimana putusan sendiri tidak bisa lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi kepala desa ini. Namun, disisi yang lain hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang ia kehendaki. Sehingga pada akhirnya *factor* penyebab disparitas pidana itu dapat dilihat kepada hukumnya sendiri, disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya diskresi hakim yang terlalu luas karena tidak adanya standarisasi pemidanaan itu sendiri. Maka, dampak terjadinya Disparitas Pidana akan berakibat fatal, jika dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang telah membandingkan pidana akan merasa menjadi korban *the judicial caprice*, dan berakibat menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor **06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg** dan putusan nomor **06/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg** merujuk pada pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR Dalam pertimbangannya, majelis hakim dengan Terdakwa Endang Saprudin sudah mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perma tersebut memuat kualifikasi tentang tinggi dan

rendahnya efek perbuatan korupsi terhadap kerugian keuangan negara atau ekonomi negara, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan, namun dalam Terdakwa Askari belum menerapkan PERMA tersebut, sehingga putusan ini belum mencapai keadilan, karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara bagi Terdakwa Askari jika dibandingkan dengan Terdakwa Endang yang hanya 3 (tahun) saja, maka terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana membuat pengadilan berada dalam posisi dilematis untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan tepat dengan mempertimbangkan kerugian dan lama hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

2. Dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi dalam tujuan pemidanaan yang dirasa belum terciptanya asas keadilan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, yang dimana putusan sendiri tidak bisa lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi kepala desa ini. Namun, disisi yang lain hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang ia kehendaki. Jika implikasi disparitas pemidanaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka diharapkan tidak akan mengganggu kepada upaya dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang kembali.

### **Saran**

1. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat menjalankan penerapan perma tersebut secara efektif. dan seharusnya penerapan perma nomor 1 tahun 2020 ini tidak diterapkan hanya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi di terapkan juga kepada Pasal-pasal tipikor yang lainnya, dengan harapan agar disparitas pemidanaan dapat dikurangi.
2. Untuk oleh para hakim Tipikor harus berintegritas agar supaya dalam menjatuhkan pidana pekar pada kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang terjadi dan memasukkan pedoman pemidanaan Perma nomor 1 tahun 2020 dalam proses pertimbangan penjatuhan pidana karena tanpa adanya pedoman pemidanaan tersebut sering sekali penjatuhan hukuman oleh para hakim tipikor dalam perbuatannya yang relatif sama, namun berbeda dalam hukumannya.

### **Acknowledge**

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rachmat dan Ibunda Samirah, yang selalu menjadi penguat dan penyemangat serta mendokan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H selaku Rektor UNISBA sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan, dan juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bapak Frency Siska, S.H.,M.H. selaku Wali Dosen, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

## Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Rifa'I, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif". Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- [2] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- [3] Edi Setiadi dan Kristian, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", Prenada Media, Bandung, 2017
- [4] Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Jilid 2, Jember Katamedia, Jember, 2017
- [5] M. Marwan dan P. Jimmy, Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition (Yogyakarta: Gama Press, 2009)
- [6] Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995
- [7] Zainal Abidin, Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakarta, 2005
- [8] Senok, Azalya Kyla Saffanah (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 41 – 46
- [9] Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" (2020) Vol.3, No. 3 *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*
- [10] Alhakim, Abdurrahman, & Soponyono, Eko. (2019). "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3)
- [11] Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indraty, "Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 314, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>.
- [12] Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi", Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI.
- [13] Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010)
- [14] Ni'matul Huda ,''Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan''(Yogyakarta;Fakultas Hukum U11 press,2014)